

MENERAPKAN KEBIJAKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL UNTUK MENINGKATKAN PROSEDUR OPERASIONAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM

¹Dinata, ²Erfan, ³Aartje Tehupeior, ⁴Wiwik Sri Widiarty

^{1,2}Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{3,4}Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: efrandinata356@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Implementasi,
Syahbandar, Sertifikat,
Otoritas, Pangkal Balam

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting dari sertifikat aktif dan surat kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamankan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal.

ABSTRACT

Keywords:

Implementation,
Syahbandar, Certificate,
Authority, Pangkal
Balam

The research underscores the vital role of an active certificate and ship letter for legal sea activities, in compliance with Law Number 17 of 2008. This law mandates sailing approval letters issued by the Syahbandar. Aligned with the ISM Code and SOLAS Convention, which prioritize ship safety and marine environmental protection, the study pursues two main objectives. Firstly, it aims to analyze factors and obstacles influencing the Ship Certificate Extension Policy at the Class IV Pangkal Balam Harbour Authority Office. Secondly, it scrutinizes the policy's implementation at the Office of the Shipmaster and Port Authority Class IV Pangkal Balam. Utilizing a qualitative method with a normative juridical approach, the findings reveal supporting factors like internal and external elements, and inhibiting factors such as insufficient human resources and temporary certificate use. The conclusion stresses the necessity for optimization efforts by the Office of Kesyahbandaran and Port Authority Class IV Pangkal Balam to enhance the policy's implementation, considering the identified factors affecting the ship's operational activities.

PENDAHULUAN

Untuk kelancaran dan kepatuhan hukum dari aktivitas kapal, sangat penting bagi kapal untuk memiliki sertifikat dan dokumen kapal yang aktif. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk kegiatan maritim, sehingga operasi menjadi sah setelah disertifikasi.¹ Berdasarkan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diatur bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Proses mendapatkan sertifikat melibatkan beberapa pertimbangan. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang ini, menerbitkan berbagai sertifikat yang mengklasifikasikan berbagai jenis kapal, termasuk kapal komersial, kapal tanker, dan kapal konstruksi. Dijelaskan bahwa Syahbandar, setelah memastikan bahwa pemohon memenuhi kriteria yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan berlayar. Data yang akurat, yang sangat penting bagi keputusan Syahbandar, dapat diperoleh secara eksklusif dari Badan Usaha Milik Negara, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Dengan data dari BKI, Syahbandar dapat menerbitkan dokumen yang diperlukan agar kapal dapat melakukan aktivitas maritim.²

Kewenangan penerbitan sertifikat oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal dan Surat Edaran Nomor: SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Kelaiklautan Kapal. Kebijakan penerapan sertifikat kapal selaras dengan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan International Safety Management (ISM Code) yang juga

¹ Lilis, Nurmaslia .S. S., dan Putra, Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt.Wasaka Indonesia Jaya Dumai, *Journal of Maritime and Education*, Volume. 4, Nomor. 1, 2022, hlm. 319.

² Viana I. R. B., Paramita dan Malihatum, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 1, 2017, hlm. 2.

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

terkonsolidasi dalam Konvensi SOLAS. Dalam hal sertifikat kapal telah habis masa berlakunya, perpanjangan sertifikat diamanatkan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan kegiatan maritim, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam menerapkan kebijakan perpanjangan sertifikat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Memastikan kesesuaian sumber daya manusia (staf) dengan beban kerja yang ada merupakan kebutuhan yang sangat penting. Saat ini, jumlah personil yang ada di kantor dirasa masih kurang. Staf yang ada dinilai belum memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif. Secara spesifik, hanya ada 11 orang staf teknis yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, pengawasan, dan patroli, serta 5 orang staf teknis yang menangani status hukum dan sertifikasi kapal. Jumlah tersebut dari total 57 pegawai.

Pengamatan awal dari penelitian Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal untuk Memperlancar Proses Operasional Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam telah mengungkap beberapa permasalahan mendasar yang perlu diteliti lebih lanjut. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Kebijakan perpanjangan sertifikat kapal adalah proses yang vital karena peran penting sertifikat dalam kegiatan maritim. Perpanjangan sertifikat berfungsi sebagai bentuk pengawasan oleh Syahbandar, untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang akan melakukan aktivitas maritim mematuhi prosedur keselamatan dan keamanan. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan keselamatan sering diabaikan oleh pemilik kapal dan awak kapal, yang menyebabkan penundaan perpanjangan sertifikat.
2. Terdapat kekurangan sumber daya manusia (staf), sehingga berdampak pada efisiensi operasional di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Jumlah staf yang ada saat ini dirasa belum mencukupi mengingat beban kerja yang ada, terutama mengingat luasnya cakupan wilayah kerja kantor dan banyaknya perusahaan pelayaran yang bergantung pada jasa pelabuhan.

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

3. Pengguna jasa atau perusahaan kapal menunjukkan kurangnya kerjasama dalam mematuhi proses perpanjangan sertifikat kapal. Pengguna jasa terlihat mengabaikan tanggung jawab mereka untuk segera memperbarui sertifikat. Upaya proaktif dari perusahaan kapal sangat minim, dan perpanjangan sertifikat sering kali hanya dilakukan sebagai tanggapan atas peringatan dan tindakan dari kantor Syahbandar. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengawasan langsung oleh kantor Syahbandar.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 208 ayat (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menguraikan fungsi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, antara lain pengawasan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam melaksanakan fungsi tersebut dengan memberlakukan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal. Di perairan Indonesia, setiap kapal yang melakukan kegiatan maritim harus memiliki sertifikat sebagai bukti kelaikan teknis untuk beroperasi. Untuk memastikan operasi yang aman dan layak, kapal harus dilengkapi dengan dokumen dan sertifikat kapal yang sah. Dokumen-dokumen ini menandakan bahwa kapal tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan, memvalidasi bahwa kapal tersebut sah dan layak beroperasi.

Implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan Kementerian Perhubungan. Pendekatan utama dalam proses perpanjangan sertifikat adalah sikap tegas yang diadopsi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Jika ditemukan kekurangan pada peralatan keselamatan kapal atau dokumen tertentu, penerbitan perpanjangan sertifikat akan ditanggguhkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam menekankan pentingnya ketegasan dalam proses perpanjangan sertifikat kapal. Penerapan kebijakan tersebut

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku secara sistematis. Pemilik kapal wajib segera memperpanjang sertifikat pada saat habis masa berlakunya dengan berpedoman pada SOP perpanjangan sertifikat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KP/1011/DJPL/2021) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan, pengujian, dan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal. Kewenangan penerbitan dan perpanjangan ini sejalan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016, dan Surat Edaran SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017, yang mengubah Surat Edaran UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016, terkait pelimpahan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang kelaiklautan kapal.

Perumusan dan perencanaan yang cermat dari sebuah kebijakan, khususnya yang mengatur perpanjangan sertifikat kapal, sangat penting untuk kejelasan dan tujuan. Pengamatan dari penelitian ini menyoroti bahwa implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan dipandu oleh tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan melalui HK.103/2/19/DJPL-16 tertanggal 13 Juli 2016 tentang Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal. Implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, diarahkan untuk mendukung proses operasional. Kebijakan tersebut menyasar para pemangku kepentingan, operator kapal, dan pemilik/nakhoda kapal. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi, termasuk kurangnya kesadaran di antara beberapa pemangku kepentingan dan operator kapal tentang isi dan pentingnya kebijakan tersebut, yang mengarah pada contoh-contoh penolakan atau tidak adanya kerja sama.

Pelaksanaan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam merupakan persyaratan wajib bagi setiap kapal yang melakukan kegiatan maritim. Peraturan-peraturan seperti Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016, dan Surat Edaran Nomor

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 yang mengubah Surat Edaran Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 menjadi dasar dari kebijakan ini, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.

Sangat penting bagi semua pihak untuk memahami peraturan-peraturan ini secara menyeluruh untuk memastikan perpanjangan sertifikat kapal yang tepat dan sesuai prosedur. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dituntut untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh mengenai peraturan yang mengatur mekanisme perpanjangan sertifikat kapal kepada para pemilik kapal, agen pelayaran, dan awak kapal.

Peraturan sosial yang terkait dengan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal telah dikomunikasikan di wilayah yang berkepentingan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Hal ini melibatkan sesi dengan pemilik dan agen kapal, memfasilitasi dialog antara kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Namun, menurut pengamatan peneliti, sebaiknya sesi informatif ini dilakukan secara rutin, tidak hanya sekali. Hal ini untuk memastikan bahwa pemilik dan agen kapal benar-benar memahami peraturan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena pemilik dan agen kapal yang sudah lama maupun yang baru terdaftar mungkin tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang kewajiban mereka dalam proses perpanjangan sertifikat kapal.

Untuk mencapai implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal yang efektif dan sesuai dengan yang diharapkan, memperkenalkan peraturan kepada pemilik dan agen kapal sangatlah penting. Pengenalan ini dapat dilakukan melalui sesi sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, sangat penting untuk membangun komunikasi yang jelas dan intens, mengingat komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

Prosedur atau langkah-langkah dalam pengurusan perpanjangan sertifikat kapal merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam yang bekerja sama dengan pemilik atau agen kapal. Melakukan pemeriksaan sertifikat kapal yang telah habis masa berlakunya dan melakukan perpanjangan status untuk mengembalikan kelaiklautan kapal merupakan aspek teknis pelaksanaan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal.

Proses dan tahapan perpanjangan sertifikat kapal yang dilakukan oleh pemilik dan agen kapal dianggap sebagai pendekatan yang positif. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa kapal mematuhi dan menaati peraturan maritim yang berlaku. Secara tidak langsung, pemilik dan agen kapal dapat dilihat sebagai bentuk dukungan mereka terhadap promosi kegiatan maritim yang aman dan nyaman.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan keselamatan pelayaran, mengingat fungsi dan kewenangan strategis yang dimiliki oleh syahbandar. Sebagai institusi yang memiliki posisi tinggi di pelabuhan, Syahbandar memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawasi ketertiban administrasi dan memastikan keselamatan aktivitas maritim. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah memberikan status kelaiklautan sebuah kapal yang didokumentasikan dalam sertifikat kapal.

Menurut Pasal 1 (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah kondisi kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran perairan dari kapal, mempertimbangkan kesejahteraan awak kapal, garis muat, tata cara pemuatan, kesejahteraan awak kapal, kesehatan penumpang, status hukum, manajemen keselamatan, pencegahan pencemaran, dan manajemen keamanan untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan sebuah kapal dibuktikan dengan terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif antara lain meliputi kepemilikan sertifikat keselamatan, dokumen kewarganegaraan, sertifikat pengukuran, detail konstruksi kapal, dan lain-lain. Sementara itu,

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

persyaratan teknis melibatkan pemilik kapal untuk memastikan pemasangan peralatan keselamatan di laut, yang menjadi dasar bagi kapal untuk dianggap laik laut.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam yang bertujuan untuk mendukung proses operasional kapal, telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan perpanjangan sertifikat kapal. Hal ini meliputi peningkatan kecepatan pelayanan, peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif, pemberian pelatihan, menjaga hubungan internal dan eksternal di lingkungan pelabuhan yang melibatkan instansi pemerintah, operator, dan pengguna jasa pelabuhan, serta melakukan upaya-upaya peningkatan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam, dapat disimpulkan:

1. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal:
 - Faktor pendukung internal melibatkan peraturan, kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan pimpinan.
 - Faktor pendukung eksternal melibatkan sikap kooperatif pemilik kapal dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
 - Faktor penghambat mencakup kuantitas SDM yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara.

Implementasi kebijakan perpanjangan sertifikat kapal mencerminkan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam dalam mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelabuhan. Meskipun implementasinya sesuai dengan aturan dan SOP, diperlukan upaya optimalisasi, seperti peningkatan kecepatan pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM, pembinaan, hubungan internal dan eksternal, serta peningkatan fasilitas dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, M. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung, 2008. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2015.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2008.
- Husseyun Umar, M. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2015.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksaram, Jakarta, 2013.
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Jusak Johan Handoyo, *Mesin Penggerak Utama Turbin Uap*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*, Sukahati Citereup, Bogor, 2018.
- Moleong, LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015. Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Nur Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Tunjung Hening Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2017.
- Yulianto Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press, Gorontalo, 2015.
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesian Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan 125 Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
- Surat Edaran Nomor:SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.
- Karolus Geleuk Sengadji, *Analisa Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran Dalam Rangka Mendukung Program Tol Laut yang Efektif dan Efisien*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.
- Namira Suhada, *Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan*, Tesis Universitas Medan Area, 2019.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Volume. 17, Nomor. 33, 2018.
- Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma, Indah dan Miftahul Fikri, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Law Journal, Volume. 6, Nomor. 1, 2022.
- Aswan Hasoloan, *Sistem Dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal Dan Barang Berbasis Online Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan*, Jurnal Publik UNDHAR MEDAN, Volume. 3, No. 2, 2017.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume. 9, Nomor. 2, 2013.
- Lilis, Nurmaslia .S. S., dan Putra, *Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt.Wasaka Indonesia Jaya Dumai*, Journal of Maritime and Education, Volume. 4, Nomor. 1, 2022.
- Randy Aguw, Y. C. *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Jurnal Lex Administratum, Volume. 1, Nomor. 1, 2013.
- Riko Sukrevi Ibrahim, *Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Volume. 3, Nomor. 1, 2019.
- Sukrisno dan Chehtiar Denis Piaratama, *Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi*, Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Volume. 2, Nomor. 1, 2019.
- Syamsudin, M. *Procedural and Substantive Justice In The Case Of Land Dispute of Magersari*, Jurnal Yudisial, Volume. 7, Nomor. 1, 2014.
- Veni, Turang. S. *Kajian tugas dan wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Volume. 4, Nomor. 1, 2019.
- Viana I. R. B., *Paramita dan Malikhatum, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume. 6, Nomor. 1, 2017.

Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Pangkal Balam

Yusnidah, Meriah Kita Deliani, dan Ema Irwana, *Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Construction, Sertifikat Equipment, Dan Radio Kapal TB. Medelin Signal Dikantor Kesyahbandaran Utama Belawan Padapt. Multi Jaya Samudera Belawan, Journal of Maritime and Education*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

Nimpuno, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pandom Media, Jakarta, 2014.

Laporan Tahunan 2022 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

Babelprov.go.id, *Profil Investasi dan Potensi Transportasi*, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 14:28 WIB.

Budiman Ginting, *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diakses tanggal 12/07/2023, pukul 19:21 WIB.

Docking.ID Blog, *Sekilas Tentang ISM CODE & PM 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal*, <http://blog.docking.id/sekilas-tentang-ism-code-pm-45-tahun-2012-tentang-manajemen-keselamatan-kapal/>, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 22:23 WIB.

I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, <http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 20:11 WIB.

Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan, www.ksopbitung.org, diakses tanggal 27/07/2023, pukul 21:18 WIB.

Lutfi Adi Prabowo, <http://repository.pipsemarang.ac.id/1926/2/52155745T.pdf>, (diakses pada tanggal 07/07/2023, pukul 20:43 WIB).

Mohamad Zaenal Abidin, *Tugas Pokok Dan Fungsi Marine Inspector Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Terhadap Keselamatan Kapal*, <http://repository.unimar-amni.ac.id/2800/>, diakses tanggal 27/07/2023, pukul 19:43 WIB.

Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/>, diakses tanggal 25/07/2023, pukul 21:34 WIB.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License